



7 P U T U S A N

Nomor 389/Pdt.G/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

..... **bin**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Mobil Ekspedisi, tempat tinggal di, RT.007, RW. 006, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

..... **binti**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Dusun, RT.002, RW. 004, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 06 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA Mrs., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2008 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 2 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 8 tahun 7 bulan dengan bertempat kediaman di

Hal. 1 dari 11 Put. No. 389/Pdt.G/2017/PA Mrs.



rumah Orang tua Termohon di Dusun, RT.002, RW. 004, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama - bin, umur 8 tahun, - bin, umur 1 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon.

3. Bahwa selama \pm 3 (tiga) tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Termohon sering marah-marah dan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas
 - Termohon terlalu membatasi Pemohon dalam urusan pekerjaan sehingga membuat pekerjaan Pemohon sering terbengkalai.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 setelah terjadi pertengkaran, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama \pm 7 bulan.
5. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 Termohon pernah mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Pemohon sesuai dengan nomor. 240/Pdt.G/2017/PA.Mrs namun perkara tersebut diputus gugur
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Pemohon maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, **bin** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, **binti** di depan

Hal. 2 dari 11 Put. No. 389/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Menyam.....kan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros dan Kecamatan, Kota Makassar dan Kecamatan, Kabupaten Maros.

4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator Irham Riad, S.HI., M. H., Hakim Pengadilan Agama Maros yang ditunjuk sebagai mediator berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Mrs tanggal 16 November 2017. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 16 November 2017 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan. Dalam jawabannya tersebut Termohon hanya membantah dalil Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 3 garis datar pertama permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa benar Termohon sering memarahi Pemohon karena sikap Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain.

Bahwa selain jawaban tersebut di atas, Termohon juga minta kepada Pemohon beberapa tuntutan yaitu:

Hal. 3 dari 11 Put. No. 389/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), yang totalnya sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- b. Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Nafkah untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil permohonannya, sedangkan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan siap untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai tuntutan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan nafkah anak yang diajukan Termohon.

Bahwa dalam dupliknya, Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan juga tuntutan.

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros tanggal 02 September 2008. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P)

b. Saksi-saksi:

1. Saksi kesatu: **binti**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon adalah cucu saksi.
 - Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon. yang bernama binti
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, Desa, Kecamatan Maros Utara, kabupaten Maros.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun.

Hal. 4 dari 11 Put. No. 389/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
 - Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun menurut cerita Pemohon kepada saksi, sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak tahu persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah atau tidak.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan perdamaian karena saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon.
2. Saksi kedua: **binti**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi.
 - Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon. yang bernama binti
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, Desa, Kecamatan Maros Utara, kabupaten Maros.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
 - Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun menurut cerita Pemohon kepada saksi, sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 389/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah atau tidak.
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan perdamaian karena saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Irham Riad S.HI., M.H, Hakim Pengadilan Agama Maros, dan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil.

Hal. 6 dari 11 Put. No. 389/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Termohon sering marah-marah dan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas.
- Termohon terlalu membatasi Pemohon dalam urusan pekerjaan sehingga membuat pekerjaan Pemohon sering terbengkalai.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *"apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan a). Termohon sering*

Hal. 7 dari 11 Put. No. 389/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas dan b). Termohon terlalu membatasi Pemohon dalam urusan pekerjaan sehingga membuat pekerjaan Pemohon sering terbengkalai?".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dari segenap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim tidak menemukan keterangan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon mengenai peristiwa, materi, dan sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Kedua saksi tersebut juga tidak mengetahui tentang pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon, dan juga tidak ada yang mengetahui bagaimana hubungan Pemohon dengan Termohon selama tidak tinggal bersama.

Hal. 8 dari 11 Put. No. 389/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kedua saksi Pemohon juga menerangkan bahwa upaya damai tidak pernah dilaksanakan karena pihak keluarga tidak mengetahui masalah antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka segenap dalil Pemohon yang berkaitan dengan peristiwa, materi, dan sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut pada posita permohonan Pemohon angka 4 sam..... dengan angka 9 harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa setelah menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan dikaruniai 2 anak.
- Bahwa keluarga Pemohon tidak pernah melakukan upaya damai karena tidak mengetahui masalah antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan dasar faktual mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Selain tidak ada fakta langsung berupa cekcok mulut, saling pukul, saling diam, atau pisah ranjang, pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon juga tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu wujud perselisihan dan pertengkaran sebab tidak ada fakta apapun yang menunjukkan bahwa pisah tempat tinggal tersebut terkait dengan adanya suatu perselisihan atau pertengkaran baik sebelum maupun pada saat berlangsungnya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran, apalagi yang sifatnya terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, sebagaimana ketentuan hukum yang dijadikan pijakan atau dasar pengajuan permohonan cerai talak oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, permohonan Pemohon secara materil harus dinyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

Hal. 9 dari 11 Put. No. 389/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon, maka dengan demikian segala tuntutan Termohon kepada Pemohon sebagai istri yang diceraikan berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon juga patut dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1439 H oleh Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. dan Deni Irawan, S.HI, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Niar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Put. No. 389/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. **Deni Irawan, S.HI, M.S.I.**
Panitera Pengganti,

Hj. Niar, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	510.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 389/Pdt.G/2017/PA Mrs.